

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO 002/TM/PL/ADM/Prov/17.00/II/2019, 21 HLM

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tertanggal 12 Februari 2019 dengan Pelapor Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng dan Terlapor Calon Anggota DPRD Kabupaten Buleleng a.n Ketut Ngurah Arya, Calon Anggota DPRD Provinsi Bali a.n Ir.I Gusti Ayu Aries Sujati, Calon Anggota DPR RI a.n I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P., Calon Anggota DPD RI a.n Gede Lanang Darma Wiweka.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017, Perbawaslu No.8 Tahun 2018, Perbawaslu 21 Tahun 2018, Perbawaslu 28 Tahun 2018, PKPU 23 Tahun 2018.
 - Dalam putusan ini, Bawaslu Provinsi Bali telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berkaitan dengan permasalahan kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Sebelum kegiatan kampanye dilaksanakan, Pelapor telah melaksanakan cegah dini dengan menanyakan terlebih dahulu apakah Para Terlapor sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU RI No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Permintaan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Provinsi Bali yakni menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor dengan didukung 3 (tiga) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Terlapor pada kesimpulannya menyatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor bukanlah kegiatan yang melanggar hukum. Karena dalam kesaksiannya, saksi menerangkan bahwa yang dilakukan Terlapor adalah simakrama dan bukan kampanye. Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam putusan ini adalah bahwa Terlapor tidak menyertakan dan tidak memiliki STTP yang dimaksud dan bahwa kegiatan simakrama yang dilakukan Terlapor memenuhi unsur-unsur kampanye yang dikualifikasi sebagai kampanye pertemuan tatap muka sebagaimana klausula Pasal 275 ayat (1) huruf b UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan Bawaslu Provinsi Bali memberikan teguran tertulis kepada Para Terlapor.
- CATATAN :
- Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 28 Februari 2019 dan dibacakan pada tanggal 1 Maret 2019.